

PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN KORBAN TINDAK KEJAHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENEGAKAN KEADILAN

Anneke Mawlidya

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

E-Mail: anneke.mawlidya04@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini dibuat dengan tujuan mengetahui lebih dalam mengenai *Visum et Repertum* dan peran dari *Visum et Repertum* itu sendiri dalam pengadilan perkara pidana. Artikel ini dibuat dengan metode penelitian normatif yuridis dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku, perundang-undangan, dan lainnya yang berhubungan dengan *Visum et Repertum*. Dimana dalam artikel ini disebutkan bahwa *Visum et Repertum* termasuk dalam alat bukti surat yang sah dan telah diatur oleh KUHAP. Kemudian, *Visum et Repertum* tidak hanya ditulis oleh ahli forensik saja, tapi juga dapat ditulis oleh dokter atau ahli lainnya yang saat itu bertanggung jawab untuk mengurus korban. Peran VeR sendiri sangat dibutuhkan majelis hakim untuk memutuskan hukuman suatu perkara, dikarenakan sebagai alat bukti VeR diharapkan dapat membantu untuk memberikan sebuah petunjuk maupun bukti-bukti baru.

Kata Kunci: Visum et Repertum, petunjuk, bukti-bukti

ABSTRACT

This article was written the aim of knowing more about Visum et Repertum and the role of visum et repertum itself in criminal trials. This article was written using a normative legal research methode by collecting secondary data sourced from books, legislation, and other that related to visum et Repertum. In this article it's stated that visum et repertum included in valid written evidence and has been regulated by the criminal procedure code. Then, Visum et Repertum is not only written by forensic experts, but can also written by doctors or other experts who are at that time responsible for taking care of the victim. The role of VeR itself is very important by the panel of judges to decide the sentence of case, because as a evidence VeR is expected to help provide clues or new evidence.

Keywords: Visum et Repertum, clue, evidence

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan sangat marak terjadi di masyarakat beberapa tahun ini. Terlebih semakin berkembangnya zaman, pola kejahatan pun semakin ter-struktur dan menjadi lebih sistematis. Banyak faktor yang melatarbelakangi tindak kejahatan di masyarakat, terutama faktor ekonomi. Sehingga, pelaku kejahatan melakukan segala cara untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan walaupun caranya salah. Dari tindakan ini banyak orang yang menjadi korban, baik korban luka-luka ataupun korban meninggal karena keserakahan pelaku. Bentuk-bentuk dari kejahatan yang sering terjadi sangatlah banyak seperti pencurian, kekerasan seksual, pembunuhan, dan masih banyak lagi.

Dari penjelasan singkat di atas, dapat dilihat bahwa setiap tindakan tersebut setidaknya menimbulkan kerugian yakni adanya korban. Oleh karena itu, para penegak hukum dan aparat-aparat negara haruslah bekerja sama untuk terus melakukan penyesuaian hukum terhadap tindakan kriminal yang terjadi setiap harinya. Daripada itu, beberapa korban yang terdampak dari tindakan kriminalitas ini mengalami luka yang parah atau bahkan mati terbunuh, baik itu terbunuh secara spontan ataupun sudah direncanakan. Untuk itu haruslah memiliki bukti yang kuat dan sah secara hukum maupun dapat diterima oleh masyarakat. Alat bukti yang sah sendiri sudah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.¹

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana sangatlah penting untuk memperoleh sebuah kebenaran dalam suatu perkara. Biasanya dalam perkara pidana dibutuhkan banyak waktu untuk tahap penyelidikan dan penyidikan, dengan harapan saat dilakukannya pengadilan hakim dapat memberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut.

¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP EDISI REVISI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 306

Visum et Repertum sendiri merupakan salah satu alat bukti yang sah karena berbentuk surat. Bagi sebagian masyarakat pastilah sangat familiar apabila mendengar visum, dimana masyarakat tersebut memiliki pemahaman bahwa visum merupakan surat yang diterbitkan oleh dokter setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan autopsi kepada korban yang telah meninggal dunia (bedah mayat).² Visum et Repertum tidak hanya memuat hasil pemeriksaan korban meninggal saja, tetapi juga pada korban hidup (orang hidup) juga dibuatkan surat visum et repertum. Hal ini dilakukan dengan tujuan hakim dapat mendapatkan kejelasan mengenai latar belakang maupun alasan tindakan tersebut terjadi.

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk memecahkan masalah. Dalam pembuatan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan oleh penulis merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang artinya teknik pengumpulan data berasal dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan lainnya. Di dalam penulisan artikel ini terdapat bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier yang mengutip dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Di lain sisi, artikel yang dibuat oleh penulis bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam mengenai Visum et Repertum; mengetahui peran Visum et Repertum sebagai alat bukti yang sah untuk pengadilan; dan pandangan penulis mengenai peran Visum et Repertum sebagai salah satu alat penegakan keadilan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur sistem atau teori pembuktian yang diterapkan oleh Indonesia, yaitu menggunakan Teori Pembuktian Negatif (*Negatif Wettelijk Bewijstheorie*) seperti yang diatur oleh Pasal 183 KUHAP. Sebagaimana dijelaskan pada pasal tersebut, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurang nya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

² Iwan Alfanie, Nila Nirmalasari dan Muhamad Hendy Arizal, *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 45

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³

Oleh karena itu, Visum et Repertum sangat diperlukan dalam pengadilan perkara pidana untuk dijadikan sebagai alat bukti. Dikarenakan Visum et Repertum sendiri memuat keterangan dokter dalam rangka keahlian yang dimilikinya, dimana keterangan dokter ini dapat disebut sebagai keterangan ahli. Keterangan ahli sendiri merupakan salah satu alat bukti yang sah dan sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini secara tidak langsung dokter memiliki peranan yang sangat penting di pengadilan. Pada kasus pidana sendiri, dokter harus berperan ganda, yakni sebagai berikut:

1. Dokter berperan sebagai dokter klinik (*attending doctor*), dimana dokter berperan dalam pemeriksaan fisik, anamnesis, dan pemeriksaan penunjang, lalu menegakkan diagnosis untuk mengobati pasiennya.
2. Dokter berperan sebagai dokter forensic (*assessing doctor*), dimana dokter melakukan amanesis, pemeriksaan forensic klinik (pencarian bukti pidana), dan pemeriksaan penunjang, serta menyimpulkannya dalam bentuk Visum et Repertum.⁴

Dibuatnya Visum et Repertum yang akan digunakan sebagai alat bukti merupakan permintaan dari penyidik kepolisian guna mendapatkan bukti-bukti baru maupun sebuah petunjuk. Kewenangan penyidik kepolisian sendiri sudah diatur dalam Pasal 133 KUHAP yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyidik memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan terhadap keterangan ahli baik kepada kedokteran kehakiman, dokter, dan/atau para ahli lainnya terhadap korban luka, keracunan, maupun mati yang disangka akibat peristiwa tindak pidana guna kepentingan peradilan.
2. Sebagaimana dalam ayat (1), permintaan keterangan ahli dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap luka, mayat, dan/atau bedah mayat.

³ Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto dan Fajar Dian Ariyani, *Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perkara*, Pancasakti Law Journal, Vol. 12, No.1 (2024), hal. 87

⁴ Iwan Alfanie, Nila Nirmalasari dan Muhamad Hendy Arizal, *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 47

Wewenang seorang penyidik untuk meminta keterangan ahli dipertegas dengan kewajiban dokter untuk memberikan keterangan apabila dokter dimintai keterangan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 179 KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dimintai keterangan sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter maupun ahli lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan ahli tersebut demi keadilan.⁵

Di dalam praktek nya, pembuatan visum et repertum seringkali dilakukan secara tergesa-gesa dengan alasan kepentingan penyidikan atau ada pembuatan visum et repertum yang dilakukan setelah korban mati atau meninggal dunia dan ada pula visum et repertum yang tidak dibuat oleh ahli di bidangnya. Pembuatan Visum et Repertum yang tidak dibuat oleh ahli sesuai dengan bidangnya, dikarenakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana (contohnya penganiayaan ringan) dan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan, namun dalam proses penyelesaiannya terjadi hambatan karena belum ada kesepakatan antara pihak yang terlibat sehingga pihak penyidik menganjurkan agar dilakukannya Visum et Repertum terhadap korban, serta pemeriksaan dilakukan hanya oleh dokter yang bekerja di rumah sakit dan bukan oleh dokter yang ahli di bidang kedokteran kehakiman.⁶

Sebagai alat bukti dalam proses pengadilan Visum et Repertum tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang diisyaratkan dalam sistem peradilan. Visum et Repertum sendiri merupakan bagian dari rahasia medis, dikarenakan adanya rekam medis seorang pasien/korban. Tetapi, pembuatan Visum et Repertum yang berdasarkan pada data-data rekam medis bukan sesuatu yang melanggar rahasia kedokteran karena sudah memiliki beberpa landasan hukum yang mengatur mengenai hal ini, yakni sebagai berikut:

1. PP No. 10 Tahun 1966 yang terdapat dalam Lembaran Negara No. 21 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran dalam Pasal 3 disebutkan yang mewajibkan menyimpan rahasia adalah Tenaga Kesehatan. Menurut Pasal 2 UU tentang Tenaga Kesehatan (LN Nomor 7 Tahun 1963), antara lain dokter

⁵ Zahra Putri Arum Nabilah Pratami, *PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humanoira, Vol. 8, No. 6 (2021), hal. 1389-1390

⁶ Kurnia Mirakel Orlando Mamuja, Daniel F. Aling dan Eske Worang, "PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2023. Diakses dari [Link: [Jurnal+Karunia+Mirakel+Orlando+Mamuaja+\(1\) \(3\).pdf](#)], 6 Juni 2025.

spesialisasi kedokteran forensik, dokter umum, spesialisasi dokter klinik, petugas kamar otopsi/kamar pemeriksaan forensik, mahasiswa kedokteran, petugas kamar jenazah, petugas laboratorium forensik, petugas administrasi Visum et Repertum, petugas lainnya yang secara langsung mengetahui kegiatan pemeriksaan forensik.

2. Pasal 322 KUHAP ayat (1): Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
3. Pasal 133 KUHAP: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan, atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya.⁷

Kemudian, adapun nama Visum et Repertum tidak pernah disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun hukum acara pidana sebelumnya (RIB). Di dalam KUHP Visum et Repertum lebih dikenal sebagai keterangan ahli. Dasar hukum Visum et Repertum ini diatur oleh Lembaran Negara (LN) Nomor 350 Tahun 1937.⁸

Namun, keberadaan visum et repertum sendiri tidak diikat atau tidak dipaksakan bagi hakim. Pengikat hakim terhadap visum et repertum dapat dikesampingkan apabila kemungkinan dibutuhkan nya surat visum et repertum ini kecil. Dengan demikian, apabila visum et repertum itu tidak ada maka proses diperiksanya suatu perkara pidana dapat dilanjutkan.⁹

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, visum et repertum merupakan hasil dari pemeriksaan keseuruhan korban baik luka, maupun meninggal dunia. Biasanya korban yang mengalami luka akan dibawa ke dokter umum ataupun dokter ahli jika dirasa luka

⁷ Iwan Alfanie, Nila Nirmalasari dan Muhamad Hendy Arizal, *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 54

⁸ Ibid, hal. 53

⁹ Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*. 3(1). 126

atau efek yang ditimbulkan serius dan membutuhkan ahli untuk memeriksanya. Sedangkan, untuk korban meninggal dapat dilakukan autopsi atau yang biasa kita ketahui sebagai bedah mayat yang ditujukan untuk mengetahui penyebab atau latar belakang korban tersebut meninggal. Tujuan kedua nya ialah sama-sama untuk mendapatkan sebuah bukti baru yang nantinya akan tertuang di dalam visum et repertum.

Dengan demikian, visum et repertum memiliki berbagai jenis sesuai dengan keadaan pasien yang ditangani oleh dokter tersebut. Jenis visum sendiri terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Visum et Repertum berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi 3 macam yaitu:

- VeR Definitif. Merupakan VeR lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis hasil pemeriksaan. VeR definitive bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses peradilan.
- VeR Sementara. Bentuk VeR ini sama seperti visum lengkap tetapi belum dapat disimpulkan. Visum ini digunakan sebagai bukti diawal penyidikan dan diberikan kepada pasien setelah pemeriksaan yang dimana hasilnya pasien perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut.
- VeR Lanjutan. Bentuk VeR ini sama dengan bentuk VeR sementara, yang berbeda hanyalah perbedaan letak dan fungsinya saja. VeR ini diberikan kepada korban setelah korban sembuh/meninggal/pindah rumah sakit/pindah dokter.

2. Visum et Repertum menurut hukum pidana, terbagi menjadi 4 yakni:

- VeR perlukaan (termasuk keracunan).
- VeR Kejahatan Susila.
- VeR Jenazah.
- VeR Psikiatri.¹⁰

¹⁰ Iwan Alfanie, Nila Nirmalasari dan Muhamad Hendy Arizal, *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 49 - 50

Dalam praktek nya di kehidupan nyata, sebenarnya banyak kasus perkara pidana yang membutuhkan Visum et Repertum untuk pembuktiannya di persidangan. Akan tetapi, banyak keluarga yang tidak bersedia apabila korban menjalankan serangkaian pemeriksaan dengan alasan yang berbeda-beda terutama untuk menjalan autopsi bagi korban yang meninggal dunia. Padahal dengan adanya autopsi ini kita, terutama para penegak hukum dan penyidik yang bertugas akan mendapatkan bukti baru bahkan sebuah petunjuk untuk mengetahui penyebab dan siapa pelaku sebenarnya dalam tindak kriminal ini.

Misalnya kasus “Vina Cirebon”, polisi dapat menegaskan bahwa VeR tidak dapat menjadi dasar untuk penahanan terduga pelaku Pegi Setiawan. Dikarenakan perlu atau dibutuhkan bukti tambahan. Sementara, hasil Visum korban bernama Muhammad Rizky Rudiana atau yang dikenal sebagai Eky sudah dikeluarkan setelah proses ekshumasi. Proses ekshumasi dalam penyidikan kembali ini membuahkan hasil baru yang tertuang dalam Visum et Repertum korban. Proses ekshumasi sendiri adalah penggalian mayat atau pembongkaran makam yang dilakukan demi keadilan oleh pihak yang berwenang dan selanjutnya mayat tersebut diperiksa secara ilmu kedokteran forensik.¹¹

Dari hasil VeR Nomor: VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil ekshumasi dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana diperoleh hasil kesimpulan: pada mayat laki-laki berusia 16 tahun, tampak kondisi mayat sudah membusuk. Pada mayat tersebut terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang; patah tulang dasar tengkorak; patah tulang rahang atas; dan patah tulang rahang bawah yang mengakibatkan kematian. Kemudian, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul lain berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan; tulang hasta kanan; dan tulang pengumpil kanan; luka terbuka pada dahi kiri; mata kaki kanan bagian dalam; dan tungkai bawah kiri; luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki; serta resapan darah pada bagian kulit dada.

¹¹ Gracia Lolong, Nolla T. S. Mallo dan Johannis F. Mallo, *Efektivitas Ekshumasi dalam Pengungkapan Kasus di Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal FK Unsrat RSUP Prof. Dr. R. D. Kondou Tahun 2015-2016*, Jurnal e-Clinic (eCI), Vol. 5, No. 1 (2017), hal. 83

Sama dengan korban atas nama Muhammad Rizky Rudiana (Eky), korban atas nama Vina mendapatkan hasil Visum et Repertum setelah dilakukannya proses ekshumasi dan pemeriksaan mayat secara forensik. Dari hasil Visum et Repertum dengan Nomor: VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 memperoleh kesimpulan: pada mayat Perempuan berusia 16 tahun, tampak kondisi mayat sudah membusuk. Pada tubuh mayat terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada atap tengkorak dan tulang rahang bawah; trauma tumpul pada paha kanan; dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan; patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat menyebabkan perdarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian. Kemudian, terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Terdapat pula tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan. Lalu, dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukannya sperma pada sediaan apus lubang kematian.¹²

C. KESIMPULAN

Visum et Repertum (VeR) adalah surat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli ataupun dokter terhadap korban hidup maupun meninggal dunia yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan untuk mendapatkan kejelasan terhadap kasus yang sedang berjalan. Visum et Repertum sendiri merupakan alat bukti yang berupa surat, dimana alat bukti surat sendiri merupakan salah satu alat bukti yang sah dan sudah diatur dalam pasal 184 KUHP bersama empat alat bukti lainnya. VeR sendiri memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan kondisi korban yang ada, dan akan dikeluarkan atau diumumkan setelah kondisi korban sudah dapat disimpulkan. Istilah Visum et Repertum tidak tercantum pada KUHP, melainkan tercantum pada Lembar Negara (LN) Nomor 350 Tahun 1937 sekaligus menjadi dasar hukum utama dalam pembuatan VeR.

Tidak semua perkara pidana membutuhkan VeR, dikarenakan VeR sendiri merupakan alat bukti tambahan jika dirasa alat bukti lainnya belum mencukupi atau hakim merasa belum menemukan titik terang dari perkara yang sedang berlangsung. Meskipun

¹² Galuh Widya Wardani, "Hasil Visum Jasad Eky dan Vina Cirebon, Kuasa Hukum: Itu Tak Bisa Jadi Bukti Penahanan Pegi", *Tribunnews.com* ([Hasil Visum Jasad Eky dan Vina Cirebon, Kuasa Hukum: Itu Tak Bisa Jadi Bukti Penahanan Pegi - TribunNews.com](#), diakses pada 7 Juni 2025)

demikian, keberadaan VeR sangat membantu hakim untuk mengambil sebuah keputusan. Selain itu, VeR sendiri merupakan bagian dari rahasia medis karena dibuat berdasarkan rekam medis dari korban tindak pidana, tapi hal tersebut tidak melanggar hukum atau aturan kerahasiaan medis. Hal ini dikarenakan VeR sudah diatur oleh dasar hukum nya sendiri dan beberapa peraturan yang menegaskan bahwa Visum et Repertum dapat diumumkan dengan tujuan penegakan keadilan.

Menurut penulis, dari penjelasan di atas dan kesimpulan yang telah dibuat. Keberadaan Visum et Repertum dalam kasus tindak pidana sangat penting, dikarenakan banyaknya korban yang kehilangan nyawa nya, bahkan timbulnya rasa trauma korban terhadap sesuatu yang dapat dikatakan sepele membuat masyarakat semakin menuntut untuk dibuka nya kebenaran yang terhadap kronologi peristiwa kasus yang sedang terjadi. Untuk itu Visum et Repertum ini memiliki peran penting untuk membantu para penyidik maupun pihak berwajib lainnya dalam mendapatkan petunjuk dan barang bukti baru/lainnya, yang nantinya akan mendapatkan suatu kebenaran terhadap kasus pidana yang sedang berlangsung. Selain itu, VeR sendiri dapat membantu korban hidup untuk mendapatkan perawatan intensif untuk mengurangi trauma yang ditimbulkan ataupun luka fisik baik di luar tubuh maupun di dalam tubuh yang ditimbulkan dari kejadian ini, serta mendapatkan perlindungan dan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang.

REFERENSI

- Cahyani, N. P. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 126.
- Gracia Lolong, N. T. (2017). Efektivitas dalam Pengungkapan Kasus di Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal FK Unsrat RSUP Prof. Dr. R. D. Kondou Tahun 2015-2016. *Journal e-Clinic (eCl)*, 83.
- Hamzah, A. (2015). *KUHP & KUHAP EDISI REVISI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iwan Alfanie, N. N. (2020). *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL*. Depok: Rajawali Pers.
- Kurnia Mirakel Orlando Mamuja, D., & F. Aling, E. W. (2023). PERANAN VER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.
- Novaizin Ramadhani Putra Bastian, S. F. (2024). TINJAUAN VER SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN SUATU PERKARA. *Pancasakti Law Journal*, 97.
- Pratami, Z. P. (2021). PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humanoira*, 1389 - 1390.
- Wardani, G. W. (2024, July 1). *Hasil Visum Jasad Eky dan Vina Cirebon, Kuasa Hukum: Itu Tak Bisa Jadi Bukti Penahanan Pegi*. Retrieved from Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/01/hasil-visum-jasad-eky-dan-vina-cirebon-kuasa-hukum-itu-tak-bisa-jadi-bukti-penahanan-peg>